

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 14. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
- 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun Urusan Pemerintahan 2008 tentang yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E.3);
- 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
- 21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 15 Seri A.3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)
CABANG PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
- 6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 8. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang selanjutnya disebut BPD/Bank Nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).
- 9. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang selanjutnya disebut BPD/Bank Nagari adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Padang Panjang.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013.
- 11. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
- 12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah Oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik daerah dengan BPD/Bank Nagari yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah pada BPD/Bank Nagari dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kewajaran.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal BPD/Bank Nagari sebesar Rp.5.126.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) disetorkan setelah Perda ditetapkan.
 - b. Tahap Kedua sebesar Rp. 1.626.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) disetorkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 di tetapkan.
- (3) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.13.591.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp.18.717.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KAJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan kajiannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah dengan mempehatikan prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB V PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah melalui BPD/Bank Nagari dengan bagian laba hasil usaha yang diperoleh merupakan hak Pemerintah Daerah untuk disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Bagian laba dari hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyertaan modal daerah ke dalam Modal PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah ini. Dan kekurangannya akan di anggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal: 3 Juli 2013

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang pada tanggal : 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E.3

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumbersumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, maka perlu dilakukan usaha menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah ke dalam modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 5 Tahun 2013

Tanggal : 3 Juli 2013

Tentang : Penambahan Penyertaan Modal

Daerah ke dalam Modal PT.Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran

2013

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NILAI (Rp)
1	2007	6.392.000.000,-
2	2008	629.000.000,-
3	2009	870.000.000,-
4	2010	1.500.000.000,-
5	2012	4.200.000.000,-
6	2013	5.126.000.000,-
	Jumlah	18.717.000.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM